

TAKBIRATUL IHRAM
(Analisis Dalil-Dalil dalam Kitab Hadis dan Kitab Fiqih)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M. KHAIRUL RIZKI HASIBUAN
NIM. 200103011

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Mazhab

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2024 M/1446 H

TAKBIRATUL IHRAM
(Analisis Dalil-Dalil dalam Kitab Hadis dan Kitab Fiqih)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
Dalam Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh :

M Khairul Rizki Hasibuan

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 200103011

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A
NIP.198106012009121007



Azmil Umur., M.A
NIP.197903162023211008

TAKBIRATUL IHRAM
(Analisis Dalil-Dalil dalam Kitab Hadis dan Kitab Fiqih)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Dalam Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 16 Juli 2024 M
10 Muharram 1446

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A.
NIP. 198106012009121007

Sekretaris,



Azmil Umur., M.A.
NIP. 197903162023211008

Penguji I,



Dr. Jamhuri, M.A.
NIP. 196703091994021001

Penguji II,



Yuhasnibar, M.Ag.
NIP. 19790806201003202

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fash@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Khairul Rizki Hasibuan

NIM : 200103011

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya ini melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Maret 2024

menyatakan



M. Khairul Rizki Hasibuan

ABSTRAK

Nama : M. Khairul Rizki Hasibuan
NIM : 200103011
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul : *Takbiratul Ihram* (Analisis Dalil-dalil dalam Kitab Hadis dan Kitab Fiqih)
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi., M.A
Pembimbing II : Azmil Umur., M.A
Kata Kunci : Takbiratul Ihram, Ulama, Mazhab

Shalat adalah salah satu rukun Islam yang kedua setelah syahadat yg wajib di kerjakan bagi setiap muslim dan memiliki tata cara yang detail, termasuk takbiratul ihram sebagai tanda dimulainya shalat. Ada berbagai pendapat di kalangan ulama mengenai cara mengangkat tangan dan volume suara saat mengucapkannya, yang mencerminkan keragaman interpretasi dalil. Perbedaan pendapat ini sering menimbulkan kebingungan di kalangan umat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengurangi fanatisme dengan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang takbiratul ihram. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini meliputi kesepakatan dan perbedaan pendapat ulama tentang takbiratul ihram, metode istinbat ulama, dan sebab-sebab perbedaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif atau library research serta pendekatan komparatif. Data diperoleh dari kitab-kitab fiqh dan hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tarmizi, Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Umm, Kitab Safinatu Najah, Matan Abu Syuja, Fiqh Sunnah, Al-Majmu' Syarah Al- Muhazdzab, dan Bidyatul Mujtahid, serta berbagai karya tulis dan literatur relevan. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mengolah data sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai takbiratul ihram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama sepakat mengangkat tangan saat takbiratul ihram adalah sunnah, tetapi berbeda pendapat mengenai tingginya (setinggi pundak atau telinga) dan volume suara (keras atau pelan). Perbedaan ini disebabkan oleh metode istinbat hukum yang berbeda dalam memahami hadis-hadis. Pendekatan komparatif membantu mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan serta

kesamaan di antara berbagai pandangan ulama, memberikan wawasan yang lebih mendalam dan objektif.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan rasa puji dan Syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dengan kesehatan dan kesempatan yang telah diberikannya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini, tidak lupa shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, dimana dengan semua perjuangan beliau kita bisa sampai kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Takbiratul Ihram (Analisis dalil-dalil dalam kitab hadish dan kitab fiqih)” yang menjadi salah satu tugas dan kewajiban akhir mahasiswa untuk bisa memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis sadar bahwa telah banyak pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Iur, Chairul Fahmi., M.A selaku pembimbing I yang telah banyak memberi masukan, ide serta pengarahan kepada penulis. Selanjutnya Bapak Azmil Umur., M.A selaku pembimbing ke II yang telah banyak memberi masukan, ide serta pengarahan kepada penulis
2. Bapak Jamhuri selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Kemudian penulis ucapkan terima kasih kepada Seluruh Dosen dan Staf pengajar Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

4. Bapak Prof, Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ayahanda Suhardiman Hasibuan dan Ibunda Sulastri yang selalu mendukung baik secara materil maupun moril, memotivasi, serta selalu mendoakan penulis, dan serta segenap keluarga besar yang juga tiada hentinya memberi motivasi, dukungan dan doa kepada penulis.
6. Sahabat perjuangan Haris Maulana, Yazid Syauqi, Ali Misran, Melda Aisyifa, Nurul Hidayah, Putri Zuharni dan seluruh teman teman di luar perkuliahan yang memberikan semangat kepada saya, dan juga seluruh keluarga PMH 2020 yang sama sama berjuang selama perkuliahan ini berlangsung.
7. Keluarga besar alumni Muq Muhammad Sulthan, Muhammad Fadli, Rafi Muhana, ikhwanuddin, Rahmad Siddiq, Kharisma Mutiara, Faradilla, Cintia Balqis, Dara Wardatul dan seluruh abang-abang Alumni siaga Bang Asyraf Kamil Pasha, S.H, Bang Bripda Aulia Syahputra, Bang Dawam Hanan, S.Ip, Bang Zakia Hawari, S.E, Bang Al-Fakhri, S.E, Bang Muhammad Maulana Arief, S.E, Bang Shiddiq Musyawir, S.Sos, Bang Ichsan Armayanda, S.E, Bang Muhammad Fiqram, S.H yang selalu memberikan motifasi dan memberikan semangat.
8. Serta seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang perlu dibenahi, maka kepada Allah SWT penulis memohon ampun atas segala kekurangan dan kepada pembaca penulis memohon maaf. Harapannya semoga skripsi ini bisa berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Banda Aceh, 4 Maret 2024
Penulis,

M. Khairul Rizki Hasibuan

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam penulisan skripsi banyak ditemukan penulisan istilah yang berasal dari bahasa arab namun ditulis dengan Bahasa latin, maka untuk itu perlu ada pedoman transliterasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membaca skripsi ini, Pedoman transliterasi dalam skripsi ini mengacu pada Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u//1987. Adapun Pedoman transliterasi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
آ	Tā'	T	Te	ع	Ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dal	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Ra	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sin	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syin	Sy	Es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Yy	Ye
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan <i>yā</i>	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au

Contoh:

هول = Haula

كيف = Kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan alif ataya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā</i>	Ī
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū

Contoh:

قال = qāla

رمى = ramā

قيل = qīla

يقول = yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Tā *Marbutah* (ة) hidup.
Tā *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah t.
- b. Tā *Marbutah* (ة) mati
Tā *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الطفل	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
المدینة المنورة	Al-Madīnatul Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG
ABSTRAK.....
KATA PENGANTAR.....
PEDOMAN TRANSLITERASI.....
DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR ISI.....
BAB I PENDAHULUAN.....
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pengertian Takbiratul Ihram.....	13
B. Dalil-dalil Takbiratul Ihram	15
C. Hukum Takbiratul Ihram Menurut Ulama Mazhab	
1. Hanafi	18
2. Maliki	19
3. Syafi'i	20
4. Hanbali	21
BAB III HASIL PENELITIAN.....
A. Takbiratul Ihram dalam Kitab hadist	26
1. Sahih Bukhari.....	26
2. Sahih Muslim	28
3. Sunan Abu Dawud	29
4. Sunan At-Tirmidzi.....	30
5. Sunan Ibnu Majah	30
B. Dalil Takbiratul Ihram Menurut Kitab Fiqih	
1. Al-Umm	31
2. Safinatun Najah.....	32
3. Matan Abu Syuja.....	33
4. Fiqh Sunnah.....	35

5. Al-Majmu' Syarah Al-Muhazdzab.....	36
6. Bidayatul Mujtahid.....	38
C. Analisis	39
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....
BIOGRAFI.....



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat adalah salah satu rukun Islam yang kedua, yang diwajibkan bagi segenap umat Islam. Shalat juga merupakan salah satu dari perkara terbesar yang dijelaskan oleh Nabi Saw, pada manusia baik melalui perkataan beliau maupun prakteknya. Salat secara bahasa berarti adalah doa atau meminta kebaikan. Allah SWT, berfirman¹ dan berdoa (wa shalli) untuk mereka. Sesungguhnya doamu (shalaatak) itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. (At-Taubah ayat 103).

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka) dari dosa-dosa mereka, maka Nabi saw. mengambil sepertiga harta mereka kemudian menyedekahkannya (dan berdoa untuk mereka). (Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa) rahmat (bagi mereka) menurut suatu pendapat yang dimaksud dengan sakanun ialah ketenangan batin lantaran tobat mereka diterima. (Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui).

Seorang muslim tidak mungkin menunaikan shalat dengan sempurna kecuali jika ia mengetahui tata cara salat Nabi secara terperinci, baik itu yang merupakan hal-hal yang wajib, adab-adabnya, posisi badan, doa-doa dan zikir-zikirnya. Dalam salat terdapat *Takbiratul Ihram*. Dalam *Takbiratul Ihram* terdapat

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid I*, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk) (Damaskus: Darul Fikr, 1428 H / 2007 M), hlm. 541.

kesunahan mengangkat tangan. Kesunahan tersebut sebaiknya dipelihara dan diperhatikan pelaku salat agar shalatnya menjadi lebih sempurna dan berbuah pahala².

Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai sunnahnya mengangkat kedua tangan ketika *Takbiratul Ihram* untuk memulai shalat.³ Para ulama berbeda pendapat dalam masalah mengangkat tangan saat *Takbiratul Ihram*, yaitu dengan mengangkat kedua tangan setinggi pundak menurut Malikiyyah dan Syafi'iyah. Adapun dalil yang dipakai oleh ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah adalah, hadits riwayat Ibnu Umar r.a. bahwa jika hendak memulai shalat, Rasulullah saw. mengangkat kedua tangan setinggi pundak.⁴

Adapun dalam madzhab Hanabilah terdapat pilihan, yaitu antara mengangkatnya setinggi telinga dan mengangkatnya setinggi pundak. Adapun dalil yang dipakai ulama Hanabilah adalah kedua perkara yang mereka jadikan alternatif pilihan sama-sama dari Rasulullah saw. Dalil mengangkat kedua tangan setinggi pundak adalah hadits riwayat Abu Humaid. Sedangkan ulama madzhab Hanafiyyah berkata, "Bagi lelaki meluruskan ibu jarinya dengan daun telinga, sedangkan bagi perempuan hanya mengangkat sampai pada kedua pundak saja karena itu lebih menutupi baginya."

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa ujung jari tangan harus sampai pada daun telinga ketika takbir. Akan tetapi, menurut Imam an-Nawawi ketika takbir ujung-ujung jari harus lebih tinggi daripada daun telinganya. Pendapat inilah yang

² Abdul Aziz Muhamad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah, cet. 1.* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 199.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 66.

⁴ *Ibid.*

dipegang oleh madzhab Malikiyyah. Para fuqaha menambahkan, disunnahkan juga untuk memiringkan ujung jari ke arah kiblat karena kemuliaan arah kiblat tersebut.⁵

Adapun Dalil yang menjadi rujukan ulama Hanafiyyah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujrin, yaitu bahwa ia melihat Rasulullah saw. mengangkat kedua tangan hingga mulai masuk dalam shalat, bertakbir sambil mengatur posisi keduanya setinggi daun telinga⁶, Juga hadits al-Barra'bin Azib yang berbunyi, Jika mendirikan shalat, Rasulullah saw. mengangkat kedua tangan beliau hingga ibu jari beliau setinggi daun telinga.⁷ Pendapat ulama hanafiyyah tersebut juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Anas yang melihat Rasulullah SAW bertakbir dalam shalat sambil menyelaraskan ibu jari beliau dengan daun telinga. ⁸

Begitu juga dengan keadaan saat mengangkat kedua tangan: pendapat yang lebih shahih menurut Hanafiyyah adalah mengangkat kedua tangan terlebih dahulu baru bertakbir, karena hal itu menunjukkan peniadaan keagungan selain Allah. Sedangkan ulama Maliki berkata, "Kedua tangan diangkat terbuka dengan punggung tangan menghadap ke langit, dan bagian dalamnya ke tanah ketika mulai dalam *Takbiratul Ihram*, bukan pada takbir yang lain. Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan itu bersamaan dengan permulaan *Takbiratul Ihram*, dan akhir keduanya iuga bersamaan dengan

⁵ *Ibid.* hal 66.

⁶ Sahih Muslim Jilid 1, hlm. 310.

⁷ Nashbur Raayah, Jil. 1, hlm. 311

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 66

habisnya takbir, Keduanya berjalan serentak, tidak saling mendahului. Jika takbir selesai, maka kedua tangan juga diturunkan.

Jika lupa tidak mengangkat kedua tangan hingga takbir selesai, maka tidak perlu mengangkat keduanya karena sudah lewat dari sunnah. Namun jika di tengah takbir ia ingat, maka boleh mengangkat tangan karena masih mendapatkan sisa takbir' Jika tidak sempat mengangkat kedua tangan setinggi pundak maka boleh mengangkat sedapatnya. Boleh juga mengangkat salah satu tangan jika kesulitan, karena Rasulullah saw bersabda "Jika aku memerintahkan pada sesuatu, maka lakukanlah sesuai kemampuan kalian."⁹

Keadaan jari-jari ketika diangkat: Hanafiyah, Malikiyyah, dan Syafi'iyah berkata, "Disunnahkan untuk merenggangkan jari-jari ketika takbir. Artinya tidak menggabungkan jari-jari menjadi satu, namun juga tidak terlalu renggang. Usahakan jari-jari renggang tapi dalam keadaan biasa atau sedang, karena Rasulullah saw. sendiri ketika bertakbir selalu mengangkat kedua tangan sambil merenggangkan jari-jari beliau."¹⁰

Ulama Hanabilah berkata, disunnahkan untuk menggabungkan jari-jari ketika mengangkat karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata, "Jika berdiri mendirikan shalat, maka Rasulullah SAW. Mengangkat kedua tangan sambil menggabungkan jari-jari beliau."¹¹ Sedangkan berkaitan dengan membaca *Takbiratul Ihram* dengan suara keras: Ulama Malikiyyah berkata "Disunnahkan bagi setiap orang shalat, baik imam, makmum, maupun munfarid untuk membaca *Takbiratul Ihram* dengan suara keras. Adapun takbir-

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 67

¹⁰ Nailul Authar, Jil 2 hal. 176.

¹¹ *Ibid.*

takbir dalam shalat selain *Takbiratul Ihram*, maka hanya imam yang disunnahkan untuk mengeraskannya. Dan bagi selain imam, sunnahnya untuk bertakbir dengan suara pelan.¹²

Tampak disini bahwa dalam masalah *Takbiratul Ihram* baik tentang bagaimana keadaan mengangkat tangan dan juga volume suara saat *Takbiratul Ihram* sudah berkembang menjadi berbagai bentuk perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut antara lain disebabkan karena perbedaan pemikiran dan pola istinbat hukum yang digunakan terhadap suatu dalil oleh para ulama, baik ulama hanafiyah, malikiyah, syafiiyah, dan juga hanabilah.

Penelitian ini menjadi esensial karena mengarah pada upaya mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa fanatik yang mungkin muncul dalam masyarakat terkait *Takbiratul Ihram* dalam pelaksanaan shalat. Fenomena fanatisme terkadang dapat menghambat pengalaman ibadah yang seharusnya menjadi momen spiritual dan penuh ketenangan. Dengan mengkaji lebih dalam aspek-aspek *Takbiratul Ihram*, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh kepada masyarakat tentang makna sejati dari langkah awal dalam melaksanakan shalat. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat meredakan keraguan dan memotivasi masyarakat untuk menjalankan ibadah salat dengan keikhlasan dan keyakinan tanpa terpengaruh oleh pandangan ekstrem yang mungkin muncul dalam komunitas.. Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang “*Takbiratul Ihram* (Analisis Dalil-Dalil Dalam Kitab Hadis Dan Kitab Fiqih).”

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 67

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hal-hal apa saja yang disepakati dan tidak disepakati ulama berkaitan dengan *Takbiratul Ihram* dalam shalat ?
2. Bagaimana istinbat ulama berkaitan dengan *Takbiratul Ihram* dalam shalat ?
3. Apa saja sebab-sebab perbedaan pendapat ulama berkaitan dengan *Takbiratul Ihram* dalam shalat ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang disepakati dan tidak disepakati ulama berkaitan dengan *Takbiratul Ihram* dalam shalat
2. Untuk mengetahui bagaimana istinbat ulama dalam menentukan *Takbiratul Ihram* dalam shalat
3. Untuk mengetahui sebab-sebab perbedaan pendapat ulama dalam *Takbiratul Ihram* dalam shalat.

D. Penjelasan Istilah

1. *Takbiratul Ihram*

Kata ihram sendiri berasal dari ungkapan ahrama ar-rajul ihraaman, yang artinya ia telah masuk ke dalam suatu pertahanan yang tidak boleh dilanggar. Adapun definisi untuk *Takbiratul Ihram* sendiri adalah takbir yang menandakan dimulainya shalat dan mempertahankannya. Artinya,

seseorang yang melakukan *Takbiratul Ihram* harus dapat mempertahankan diri dari hal-hal yang membatalkan selama pelaksanaan shalat.¹³

2. Ulama

Kata ulama berasal dari bahasa Arab علماء jamak dari mufrad (kata tunggal) 'عليم (alim) yang bearti orang yang berilmu atau orang yang berpengetahuan. Kata عليم adalah isim yang diserupakan dengan isim fa'il, Kata عالم adalah isim fa'il dari fi'il (kata kerja) علم (alima) yang berarti ia telah berilmu atau telah mengetahui. Sedangkan kata ulama (علماء) berarti orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang mengetahui.¹⁴ Yang sudah ma'ruf di Indonesia, kata Ulama yang menjadi kata jama" alim, umumnya diartikan sebagai "orang yang berilmu". Kata Ulama tersebut jika dihubungkan dengan perkataan lain, seperti Ulama hadist, Ulama tafsir dan sebagainya, mengandung arti yang luas, yakni meliputi semua orang yang berilmu. Apa saja ilmunya, baik ilmu agama Islam maupun ilmu lain.

Menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang, Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 367

¹⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Our-An, Cet. I, 1973), hal. 278.

Arab dan paramasastranya seperti saraf, nahwu, balagh dan sebagainya.¹⁵

E. Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa buku, artikel, skripsi yang sejenis dapat di kemukakan. Untuk dapat mewujudkan penulisan Skripsi dan mencapai target yang maksimal, dibutuhkan tinjauan pustaka atau kajian terdahulu. Dalam tinjauan pustaka ini penulis akan memaparkan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini, yakni:

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada *Takbiratul Ihram* (analisis dalil dalil dalam kitab hadis dan fiqih), namun ada beberapa tulisan yang mengarah pada taqbiratul islam dalam sholat.

Tulisan pertama skripsi yang ditulis oleh Sigit Tataharja mahasiswa fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri arraniry yang berjudul “Peta Perbedaan Pendapat Ulama dalam Bacaan Sholat” dalam skripsi ini sigit tataharja membahas tentang hal-hal apa saja yang disepakati ulama mazhab dalam bacaan salat dan hal-hal yang tidak disepakati oleh ulama mazhab dalam bacaan salat. Yang salah poin dari skripsi tersebut yaitu bacaan *Takbiratul Ihram*. Dalam hal ini, beliau menulis para ulama mazhab berbeda pendapat apakah semua takbir dalam salat adalah wajib, sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa tidak seluruh takbir yang wajib, ini adalah pendapat syadz. Sebagian lainnya berpendapat bahwa

¹⁵ Muhtarom, *Reproduksi Ulama Di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal 12.

Takbiratul Ihram saja yang wajib. Seakan akan mereka berpendapat bahwa takbir hanya dibaca sebagai isyarat bagi makmum mengenai berdiri dan duduknya imam. Mungkin saja, karena alasan ini, ada ulama yang berpendapat bahwa takbir itu semuanya sunah, sebagaimana pendapat ulama mazhab.

Tulisan yang kedua adalah skripsi yang dibuat oleh Ahmad Nafan mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beliau menulis skripsi dengan judul “Studi perbandingan antara Imam Malik dan Imam Iyafii tentang takbir dalam sholat id”. Dalam skripsi tersebut beliau meneliti tentang bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafii dalam jumlah takbir sholat id dan apa dasar hukum Imam Malik dan Imam Syafii dalam menetapkan jumlah takbir sholat id.

Tulisan ketiga yang berkaitan dengan buku ini adalah buku yang ditulis oleh Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, yang berjudul *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab Tahun 2016*. Dalam buku ini Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi membahas tentang salat yang terdiri dari bab thaharah dan bab salat, dimana dalam bab salat berisi tentang salat fardhu, adzan, iqamah, salat, salat sunah dan lain sebagainya. Terdapat beberapa pendapat ulama didalamnya, namun tidak mencakup kedalam semua aspek, misalnya seperti bacaan takbir, di dalam buku ini hanya menjelaskan perbedaan pendapat ulama mengenai apakah takbir itu syarat atau rukun, tetapi tidak membahas tentang perbedaan bacaan takbirnya.

Letak perbedaan ketiga kajian tersebut dengan kajian ini bahwa kajian tersebut membahas mengenai beberapa hal yaitu yang pertama, Peta Perbedaan Pendapat Ulama dalam Bacaan Sholat. Yang kedua Studi perbandingan antara Imam Malik dan Imam Iyafii tentang takbir dalam sholat id. Yang ketiga tentang

panduan lengkap shalat menurut empat mazhab. Sementara kajian yang ingin penulis teliti lebih menekankan pada “*Takbiratul Ihram Analisis dalil-dalil dalam kitab hadits dan kitab fiqh.*”

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya, setiap karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan obyektif. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif sehingga isi skripsi ini merupakan hasil penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka dari itu langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (Library research). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder dan tersier. Dalam hal ini penulis akan mengkaji kitab-kitab dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan diatas.

2. Sumber Data

Sumber data berupa literatur yang meliputi bacaan tentang teori-teori.

penelitian dan berbagai jenis dokumen dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan langsung dari pada subyek sebagai informasi yang dicari. Data langsung diperoleh dari kitab al-Fiqhul Akbar karangan Imam Abu Hanifah, Al-Muathatha' Imam Malik karangan Imam Malik bin

Anas, Kitab al-Umm karangan Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi‘i, kitab Al- Mughni karangan Ibnu Qudamah (terj. Masturi Irham & M. Abidun Zuhri), Fiqih Islam wa Adilatuhu, Pandungan Salat Lengkap Menurut Empat Mazhab, dan Fiqih Empat Mazhab.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkorelasi kerap dengan pembahasan obyek penelitian, data tersebut berasal dari karya tulis, kitab atau buku- buku karangan para ulama yang berkaitan dengan *Takbiratul Ihram* dalam salat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Studi Kepustakaan. Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah untuk meneliti bagaimana pendapat dari masing-masing imam mazhab dalam *Takbiratul Ihram* dalam sholat.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang mudah dipahami dan bermanfaat sebagai solusi permasalahan yang kita hadapi dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a). Teknik Analisis Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diangkakan atau bersifat non numerik. Teknik analisis data kualitatif pada umumnya merupakan bahasan konseptual suatu permasalahan seperti merujuk pada buku Fiqih Islam wa Adillatuhu, Pengantar Studi Perbandingan Mazhab, Syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, dan lain sebagainya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagikan isi pembahasan ini kepada empat bab, dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan bab yang memaparkan tentang sebab-sebab perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab meliputi dari segi perbedaan makna dalam kata-kata bahasa Arab hingga pertentangan dan tarjih di antara dalil-dalil.

Bab III, merupakan pembahasan pokok yang menjelaskan tentang Peta Perbedaan Pendapat Ulama Tentang *Takbiratul Ihram* (Analisis Dalil Dalil dalam Kitab Hadis dan Kitab fiqh).

Bab IV, merupakan bab penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran-saran yang didapatkan dari penelitian yang telah penulis lakukan.